



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **LINUS ZAE bin (alm) TALIJODO;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal RT.011 RW.005,
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan PT PN V;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENRI HOLDEN TAMPUBOLON bin (alm)
FIRMAN TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Kota Cane;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/22 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PKS Terantam, Desa Kasikan RT.011
RW.001, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten
Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan PT PN V;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

SUPARWATI, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa dan memastikan Para Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 56/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Para Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SAID SYAMSURI bin SAID M. YUSUF, dan Saksi KARSIDI bin JAMAN;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I LINUS ZAE bin (alm) TALIJODO, dkk;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I LINUS ZAE mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V dengan cara memanen dan Terdakwa II HENRI HOLDEN mengumpulkan serta menyembunyikannya, kemudian Saudara PIAMAN PURBA datang membawa sepeda motor dan keranjang gandong menjemput dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang tersebut, kemudian Saudara PIAMAN PURBA menaikkan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit ke atas keranjang gandong menggunakan sepeda motor dan membawa keluar untuk dijual ke luar perusahaan, kemudian Terdakwa I LINUS ZAE pulang ke rumah dan sekira pukul 23.00 WIB datang petugas keamanan PT PN V bersama Saudara PIAMAN PURBA yang sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas keamanan setelah menjual buah kelapa sawit dari hasil mengambil bersama Para Terdakwa sebelumnya, kemudian petugas keamanan PT PN V menginterogasi Terdakwa I LINUS ZAE dan Terdakwa I LINUS ZAE mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V bersama Terdakwa II HENRI HOLDEN dan Saudara

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 56/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIAMAN PURBA, lalu Para Terdakwa diamankan oleh Pengaman PT PN V tersebut dan dibawa ke Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya guna proses lebih lanjut;

2. bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa dan Saudara PIAMAN PURBA untuk melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah gancu milik perusahaan yang sekarang sudah diambil perusahaan, 1 (satu) buah egrek milik perusahaan yang sudah diambil perusahaan, 1 (satu) buah keranjang gandeng, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru dengan nomor polisi BM 4811 VS;
3. bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT PN V yang bertugas memanen buah kelapa sawit milik PT PN V dengan jam kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
4. bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual Saudara PIAMAN PURBA ke luar perusahaan sehingga Para Terdakwa mendapatkan bagian atas penjualan tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
5. bahwa Para Terdakwa maupun Saudara PIAMAN PURBA tidak ada izin dari pihak PT PN V dalam mengambil buah sawit milik PT PN V tersebut dan membawanya keluar dari perusahaan serta menjualnya;
6. bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian tersebut adalah 6 (enam) janjang yang setelah ditimbang didapati berat bersih 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, dikalikan harga per kilogramnya yaitu Rp1.600,00, jadi kerugiannya yaitu $235 \text{ (dua ratus tiga puluh lima) kilogram} \times \text{Rp1.600,00} = \text{Rp376.000,00}$ (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 373 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 373 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 56/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN V;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LINUS ZAE bin (alm) TALIJODO dan Terdakwa II HENRI HOLDEN TAMPUBOLON bin (alm) FIRMAN TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 56/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa uang penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- sisa uang penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Rico Priatama, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya, Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.